



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 857.2/Kep.2572-BKPSDM/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN URUSAN
KEPEGAWAIAN DALAM BENTUK PENDELEGASIAN DARI WALI KOTA KEPADA
PARA PEJABAT PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa pendelegasian sebagian wewenang dan pemberian mandat penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.002-BKPSDM/2022, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dalam Bentuk Pendelegasian dari Wali Kota kepada para Pejabat Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Pelimpahan Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dalam Bentuk Pendelegasian dari Wali Kota kepada para Pejabat Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA :** Rincian Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.002-BKPSDM/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dalam Bentuk Pendelegasian dan Pemberian Mandat dari Wali Kota kepada para Pejabat Pemerintah Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 857.2/Kep.2572-BKPSDM/2023
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
 PENYELENGGARAAN URUSAN
 KEPEGAWAIAN DALAM BENTUK
 PENDELEGASIAN DARI WALI KOTA KEPADA
 PARA PEJABAT PEMERINTAH KOTA
 BANDUNG.

RINCIAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
 URUSAN KEPEGAWAIAN DARI WALI KOTA KEPADA PARA PEJABAT
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
1.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. menandatangani Keputusan tentang Pemberian Bebas Tugas Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Keahlian Muda, Pejabat Fungsional Keahlian Pertama dan Pejabat Fungsional Keterampilan; 2. menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Besar, Izin Cuti Sakit dan Izin Cuti Melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil JPT Pratama, Jabatan Administrator (Kepala Perangkat Daerah), Jabatan Fungsional dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c); 3. menandatangani surat permintaan persetujuan, surat persetujuan, usul penetapan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nota Usul Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara, Keputusan Penugasan, usul dan surat persetujuan perpanjangan bagi penugasan PNS yang melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan pendukung.

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
		<p>4. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>5. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;</p> <p>6. menandatangani Salinan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Kepala Sekolah dan Kepala UPT Puskesmas;</p> <p>7. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Perpindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Pejabat Pelaksana;</p> <p>8. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Perpindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Pejabat fungsional;</p> <p>9. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;</p> <p>10. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;</p> <p>11. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Pengaktifan Kembali PNS dari Tugas Belajar;</p>

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
		<p>12. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, Perpindahan dari Jabatan lain Ke Jabatan Fungsional, Inpassing/penyesuaian ke dalam jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung kecuali Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;</p> <p>13. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional kecuali Jenjang Ahli Madya dan jenjang Ahli Utama;</p> <p>14. menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi JPT Pratama dan Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas;</p> <p>15. menetapkan dan menandatangani Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</p> <p>16. menandatangani Surat Usulan Penyesuaian/Inpassing/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;</p> <p>17. menandatangani pengumuman seleksi dan hasil seleksi mutasi antar instansi;</p> <p>18. menandatangani Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP);</p> <p>19. menandatangani Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dalam Kedudukan PNS sebagai Penggugat.</p>

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
		20. menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin dan Pemberian Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tk.I (IV/b).
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	1. menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Sakit, Izin Cuti Besar dan Izin Cuti melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Administrator (selain Kepala Perangkat Daerah), Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana Pangkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a) dan Pembina Tingkat I (IV/b); 2. menandatangani Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 3. melaksanakan Pelantikan bagi Pejabat Fungsional Muda, Pertama, dan Terampil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 4. menandatangani Nota Usul Mutasi dan Surat Pengantar Mutasi antar instansi ke Provinsi Jawa Barat dan BKN/Kantor Regional III BKN; 5. menandatangani surat jawaban penolakan terkait usul mutasi; 6. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
		<ol style="list-style-type: none"> 7. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas; 8. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Kepala Sekolah dan Kepala UPT Puskesmas; 9. menetapkan dan menandatangani Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) bagi Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 10. menandatangani Petikan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dari Golongan III/c ke III/d; 11. menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Golongan IV/a, IV/b dan Pelaksana Golongan IV/a; 12. menandatangani Sertifikat Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat; 13. menandatangani Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 14. menandatangani Keputusan tentang Pencantuman Gelar Akademik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 15. menandatangani Surat Pengantar Usulan Perubahan Data Pegawai Konversi NIP; 16. menandatangani Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
		<p>17. menandatangani Berita Acara Sumpah Janji Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>18. menandatangani Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>19. menandatangani Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana;</p> <p>20. menandatangani Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Perceraian;</p> <p>21. menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin dan Pemberian Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Penata Tk.I (III/d);</p> <p>22. menandatangani Keputusan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja golongan IX sampai dengan golongan XII.</p> <p>23. menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>24. menandatangani Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.</p>
3.	<p>a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</p> <p>b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.</p>	<p>menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Sakit 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari bagi Jabatan Pelaksana dengan Pangkat/Golongan Ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Muda (III/a) di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.</p>

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
4.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Sakit, Izin Cuti Besar dan Izin Cuti melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pengawas, dalam hal Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Pengawas lebih tinggi dari Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan maka Surat Izin ditandatangani oleh Kepala BKPSDM; 2. menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Izin Cuti karena Alasan Penting, Izin Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, Izin Cuti Besar dan Izin Cuti Melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d). 3. menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan usulan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), TASPEN, TAPERAN dan BPJS; 4. menandatangani pengesahan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 5. menandatangani pengesahan Daftar Pembayaran Kekurangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 6. menandatangani Surat Keterangan Kekurangan Pembayaran Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 7. menandatangani Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dalam Kedudukan PNS sebagai Tergugat.

NO	NAMA JABATAN	WEWENANG
5.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. menandatangani Petikan Keputusan tentang Pencantuman Gelar Akademik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2. menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin dan Pemberian Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang Juru (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Tk.I (II/d); 3. menandatangani Keputusan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja golongan I sampai dengan golongan VIII.
6.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. menandatangani Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dari Golongan III/d ke bawah; 2. menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi para Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan III/d ke bawah; dan 3. menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002